HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Pengabdian : Upaya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan

di Lahan Gambut dengan Pelatihan Pengolahan

Lahan Tanpa Bakar (PLTB).

2. Tim Pengabdian Masyarakat

a). Ketua

a. Nama : Ika Dwimaya Roza, S.H., M.H.

b. NIDN : 1002057901c. Jabatan Fungsional : Lektor

d. Program Studi : Ekonomi Pembangunan

e. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Jambi

b). Anggota

a. Nama : Sri Muryati,S.P., M.Si.

b. NIDN : 1011088904 c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli d. Program Studi : Kehutanan

e. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Jambi

c). Anggota

a. Nama : Citra Rahmatia, b. NIDN : 1016019402 c. Program Studi : Kehutanan

d. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Jambi

f. Alamat Kantor/Telp/Email : Jl. Pattimura Simpang IV Sipin Kota Jambi

4. Lokasi Kegiatan : Desa Parit Culum II, Kabupaten Tanjung Jabung

Timur

5. Rencana Kegiatan Penelitian : 2 bulan

6. Biaya Total PKM : Rp. 1.500.000,-

Jambi, 24 Desember 2020

Mengetahui,

Ka. Prodi Ekonomi Pembangunan Ketua Tim Pengabdian,

(Ratih Rosita, S.E., M.E) NIDN. 1011118603 (<u>Ika Dwimaya Roza, S.H., M.H.)</u> NIDN. 1002057901

Menyetujui, Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Jambi

> (Prima Audia Daniel, S.E., M.E.) NIDK. 8852530017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDULi
HALAMAN PENGESAHANii
DAFTAR ISIiii
RINGKASANiv
BAB I PENDAHULUAN1
1.1. Analisis Situasi
1.2. Solusi Yang Ditawarkan
BAB III METODE PELAKSANAAN3
3.1. Lokasi dan Waktu Pengabdian Pada Masyarakat3
3.2. Metode PKM3
3.3.1. Survei Observasi Lapang
3.3.2. Wawancara Mendalam3
3.3.3. Pemetaan Partisipatif3
3.3.4. Transek dan Jelajah3
3.3.5. Observasi dan Pengamatan4
3.3.6. Diskusi Kelompok4
BAB IV JADWAL PELAKSANAAN5
DAFTAR PUSTAKA6
PETA I OKASI 7

RINGKASAN

Di masa lalu membakar hutan merupakan suatu metode praktis untuk membuka lahan. Pada awalnya banyak dipraktekkan oleh para peladang tradisional atau peladang berpindah. Namun karena biayanya yang sangat murah, praktek membakar hutan dan lahan banyak diadopsi oleh perusahaan-perusahaan kehutanan dan perkebunan. Motif pembakaran hutan dan lahan oleh perusahaan kelapa sawit karena lebih efektif dari pada melakukannya dengan menggunakan cara konvensional dengan penebasan dan bahan kimia. Selain itu, dengan melakukan pembakaran dipercaya dapat menaikkan PH hingga 5-6 yang cocok untuk menanam kelapa sawit. Meskipun demikian, besarnya kerugian dan dampak dari kebakaran hutan dan lahan tersebut tak mampu membuat penegakan hukum terkait kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap disikapi dengan bijak dan tuntas. Padahal kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap telah terjadi selama bertahun-tahun tanpa ada perlindungan terhadap hutan sebagai bagian dari lingkungan hidup buat masyarakat dan penegakan hukum terhadap penyebab kebakaran hutan dan lahan.

Dalam UU no.23/1997 yaitu tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Mengatur tentang kewajiban setiap orang untuk memelihara kelestaran lingkungan hidup serta mencegah dan menangulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Dengan sanksi pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 500 juta selain itu juga bisa dikenakan tindakan tata tertib berupa perampasan keuntungan, penutupan perusahaan, perbaikan kerusakan.Dan dalam UU No 41 /1999 tentang Kehutanan Pasal 50 ayat 3, pembakaran hutan dikenakan hukuman kurungan maksimal 15 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp 15 miliar. Pasal 78 ayat 4 dikenakan denda maksimal penjara 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp 1,5 miliar. Oleh karena itu kebakaran pada lahan gambut yang telah terjadi dalam rentang waktu 10 tahun terakhir memerlukan suatu usaha edukasi pada masyakarat yang tinggal dilahan gambut terutama di Provinsi Jambi, Kabupaten Tanjabtim dengan desa tujuan adalah Desa Parit Culum II sebagai tujuan Pengabdian Pada Masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan mengembangkan metode pembukaan lahan tanpa bakar.

Metode yang digunakan dalam proses pelaksanaan kegiatan pemetaan ini terdiri dari Survei observasi lapang, wawancara mendalam, pemetaan pertidipatif, transek dan jelajah, observasi dan pengamatan, dan diskusi kelompok. Hasil data ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mencapai pemulihan ekosistem dan peningkatan taraf hidup masyarakat.

Kata kunci: kebakaran hutan dan lahan, lahan gambut, Desa Parit Culum II

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan beberapa waktu belakangan ini, telah mengganggu kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut terjadi hampir setiap tahun, khususnya di musim kemarau. Pada tahun 2015, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat setidaknya terdapat 95 titik panas sumber kabut asap di Sumatra dan 61 titik panas di Kalimantan. Penyebaran kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi menyelimuti wilayah Sumatra Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Setidaknya 22, 6 juta jiwa menjadi korban di Sumatra dan 3 juta jiwa di Kalimantan korban asap akibat kebakaran hutan dan lahan tersebut.

Lembaga Swadaya Masyarakat Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) telah melakukan perhitungan kerugian multidimensi dampak kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap, salah satunya di provinsi Jambi. Kerugian finasial dari indikasi kerugian lingkungan saja di jambi diperkirakan telah mencapai Rp 7 triliun pada tahun 2015. Jumlah tersebut diperkirakan meningkat dari kerugian yang diderita tahun lalu sebesar Rp 4 triliun. Kerugian tersebut belum termasuk masyarakat yang pernapasannya terganggu karena pencemaran udara, anak-anak dan sekolah diliburkan serta arus transportasi yang terhambat, gagal panen bagi petani serta lahan menjadi tidak produktif akibat asap.

- Berdasarkan tipe bahan bakar dan sifat pembakarannya, kebakaran hutan dan lahan dapat dikelompokkan menjadi tiga tipe, yaitu:
- 2. Kebakaran bawah (ground fire) merupakan tipe kebakaran dimana api membakar bahan organik dibawah permukaan. Oleh karena sedikit udara dan bahan organik maka kebkaran ini tidak terlihat apinya namun asap. Penyebaran api juga sangat lambat dan terjadi dalam waktu yang lama (biasanya terjadi pada lahan gambut yang ketebalannya mencapai 10 meter).
- 3. Kebakaran permukaan (surface fire) yaitu tipe kebakaran dimana api membakar bahan bakar permukaan yang berupa serasah, semak belukar, anakan, pancang,

- dan limbah pembalakan. Sifat api permukaan cepat merambat, nyalanya besar dan panas, namun cepat padam.
- 4. Kebakaran tajuk (crown fire) merupakan tipe kebakaran yang membakar tajuk pohon (bagian atas pohon). Kebakaran ini akan parah jika terjadi di tanaman yang daunnya mudah terbakar dan rapat.

Kebakaran hutan dan lahan antara lain karena faktor alam, biasanya terjadi pada musim kemarau ketika cuaca sangat panas dan faktor pembakaran oleh manusia. Sebab utama dari kebakaran adalah pembukaan lahan yang meliputi:

- 1. Pembakaran lahan yang tidak terkendali sehingga merembet ke masyarakat maupun perusahaan. Namun bila pembukaan lahan dilaksanakan dengan pembakaran dalam skala besar, kebakaran tersebut sulit terkendali. Pembukaan lahan tersebut sering dilaksanakan untuk usaha perkebunan, (Hutan Tanaman Industri) HTI, pertanian lahan kering, sonor dan mencari ikan. Pembukaan lahan yang paling berbahaya adalah di daerah rawa/gambut.
- 2. Penggunaan lahan yang menjadikan lahan rawan kebakaran, misalnya dilahan bekas (Hak Pengusahaan Hutan) HPH dan di daerah yang beralang-alang.
- 3. Konflik antara pihak pemerintah, perusahaan dan masyarakat karena status lahan sengketa perusahaan-perusahaan kelapa sawit kemudian menyewa tenaga kerja dari luar untuk bekerja dan membakar lahan masyarakat lokal yang lahannya ingin diambil alih oleh perusahaan, untuk mengusir masyarakat. Kebakaran mengurangi nilai lahan dengan cara membuat lahan menjadi terdegradasim dan dengan demikian perusahaan akan lebih mudah mengambil alih lahan dengan melakukan pembayaran ganti rugi yang murah bagi penduduk asli.
- 4. Dalam beberapa kasus, penduduk lokal juga melakukan pembakaran untuk memprotes pengambil-alihan lahan mereka oleh perusahaan kelapa sawit.
- 5. Tingkat pendapatan masyarakat yang relatif rendah, sehingga terpakasa memilih alternatif yang mudah, murah dan cepat untuk pembukaan lahan.
- 6. Kurangnya penegakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar peraturan pembukaan lahan.
- 7. Faktor alam seperti sambaran petir, lahar dari letusan gunung dan
- 8. lain-lain.

Kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan sangat besar terhadap kehidupan manusia maupun terhadap kehidupan mahluk hidup lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung, antara lain:

1. Dampak Ekologi

Mengganggu proses ekologi antara lain suksesi alami, produksi bahan organic dan proses dekomposisi, siklus unsure hara, siklus hidrologi dan pembentukan tanah. Selain itu mengganggu fungsi hutan sebagai pengatur iklim dan penyerap karbon. Lebih jauh dapat merusak Daerah Aliran Sungai (DAS). Hilangnya keberagaman hayati dan ekosistemnya. Kebakaran juga melepaskan banyak emisi karbon dan gas rumah kaca ke atmosfer yang memperburuk perubahan iklim.

2. Dampak Ekonomi

Hilangnya hasil hutan (kayu dan non kayu). Terganggunya aktifitas ekonomi baik dari sektor perkebunan, transportasi, pariwisata, perdagangan dan sebagainya. Biaya pengobatan terhadap gangguan kesehatan, dan biaya langsung untuk memadamkan api.

3. Dampak Kesehatan

Gangguan pernapasan ringat sampai akut. Asap yang dihasilkan dari kebakaran mengandung sejumlah gas dan partikel yang berbahaya seperti sulfur dioksida (SO2), karbon monoksida (CO), formaldehid, akrelin, benzene, nitrogen oksida (NOx) dan ozon (O3).

Penyebab kebakaran hutan adalah proses land clearing yaitu kebakaran hutan karena pembukaan lahan untuk perkebunan sawit, pembangunan industri kayu yang tidak diikuti dengan pembangunan hutan tanaman, besarnya kesempatan yang diberikan pemerintah kepada pengusaha untuk melakukan konvensi lahan menjadi perkebunan monokultur skala besar seperti perkebunan kayu dan perkebunan sawit serta penegakan hukum yang lamban untuk mensikapi tindakan konvensi dan pembakaran yang dilakukan. Meskipun demikian, besarnya kerugian dan dampak tersebut tak mampu membuat penegakan hukum terkait kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap disikapi dengan bijak dan tuntas. Padahal kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap telah terjadi selama bertahun-tahun tanpa ada perlindungan terhadap hutan sebagai bagian

dari lingkungan hidup buat masyarakat dan penegakan hukum terhadap penyebab kebakaran hutan dan lahan.

Sedangkan Undang-Undang dan Peraturan yang melarang tentang pembakaran hutan dan lahan sudah banyak, yaitu:

- 1. Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) sebagaimana dimaksud Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 Pasal 56 yang antara lain menyatakan: Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar, dan berkewajiban memiliki sistem, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun.
- 2. PP Nomor 57 tahun 2016 tentang perubahan PP Nomor 41tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Peraturan ini mencantumkan kriteria baku kerusakan ekosistem gambut dengan fungsi lindung yaitu terdapatdrainase buatan, tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa dan terjadi pengurangan luas dan/atau volume tutupan lahan. Sedangkan, kriteria baku kerusakan gambut pada kawasan budidaya diamati berdasarkan muka air tanah lebih dari 0,4 (nol koma empat) meter di bawah permukaan gambut pada titik penaatan
- 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor32 tahun 2016 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan diterbitkan sebagai pedoman dalam penanganan karhutla di Indonesia. Menurut Permen ini pada paragraph 2 mulai pasal 51 disebutkan bahwa setiap pelaku usaha di wilayah hutan seperti IUPHHK-HA dan IUPHHK-HTI menyiapkan sarpras untuk menunjang kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- 4. Kepolisian Republik Indonesia juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengendalian karhutla yang menyatakan bahwa tindak Pidana yang terkait karhutla mencakup tidakan seperti membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar, membuka hutan, membakar lahan, kelalaian yang mengakibatkan karhutla dan terlampauinya baku mutu udara ambien. Pelaku pembakaran baik perorangan maupun korporasi dapat dikenakan pidana penjara dan denda sesuai peraturan yang berlaku

1.2. Solusi Yang Ditawarkan

Upaya penyelesaian kebakaran hutan dan lahan secara umum dibagi menjadi cara represif yaitu upaya ketika atau setelah kebakaran terjadi dan preventif yaitu upaya

dalam rangka menghindarikan atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran. Selama ini penyelesaian kebakaran hutan dan lahan lebih banyak melalui cara represif. Salah satu yang ditawarkan melalui upaya pencegahan dan juga penyelesaian di luar pengadilan yang layak untuk dicoba adalah dengan mengedukasi masyarakat dan memberikan pelatihan mengenai pengembangan metode pengolahan lahan tanpa bakar dan memberdayakan masyarakat setempat dan mengkombinasikannya dengan program pendidikan dan pembekalan praktis untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Program ini dijadwalkan berlangsung satu tahun dan dapat diperpanjang. Diharapkan program ini dapat membangun budaya dikalangan masyarakat yang tidak memberikan toleransi (Zero Tolerance) terhadap perilaku dan tindakan membakar hutan dan lahan karena konsekuensi yang ditimbulkan berbahaya

Adapun kegiatan yang dilakukan antara lain:

- Sosialisasi bahaya kebakaran hutan, lahan dan kebun bagi kesehatan khususnya bagi kelompok perempuan, anak-anak dan lanjut usia dan memberikan pembinaan serta pembekalan secara langsung ke warga desa.
- Pelatihan warga desa dengan mengambil 15 orang di desa yang dipilih untuk menjadi relawan. Seluruh sukarelawan ini dilatih dan didukung dalam melakukan pengolahan lahan tanpa bakar.

Manfaat penting pembukaan lahan tanpa pembakaran adalah:

- 1. Tidak menimbulkan polusi asap. Membuka lahan dengan tidak membakar akan mencegah kabut asap yang berbahaya bagi kesehatan.
- 2. Menurunkan emisi gas rumah kaca (terutama CO2) yang berdampak negatif pada perubahan iklim yang berpengaruh pada stabilitas ekosistem, aktifitas transportasi, komunikasi, dan manusia.
- 3. Memperbaiki bahan organik tanah, kadar air dan kesuburan tanah terutama di areal yang sudah pernah ditanami sehingga menurunkan kebutuhan pupuk organik
- 4. Dalam jangka panjang pembukaan lahan tanpa pembakaran akan menjamin kesinambungan secara ekonomi dan ekologi.

BAB II

METODE PELAKSANAAN

2.1 Lokasi dan Waktu Pengabdian

Pengabdian ini akan dilaksanakan di Desa Parit Culum II, Kecamatan Muara Sabak Barat , Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Pengabdian akan dilaksanakan selama 4 (empat) bulan. Kegiatan pengabdian dihadiri oleh peserta yang berasal dari kelompok tani Desa Sungai Tawar (Kab. Tanjang Jabung Timur), Desa Petanang (Kab. Muaro Jambi), Desa Kempas Jaya (Kab. Tanjung Jabung Barat), serta pemuda dari desa Parit Culum II, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

2.2 Metode Pengabdian

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai wujud kepedulian Universitas Muhammadiyah Jambi dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan cara membuka lahan dengan teknik tanpa bakar lahan untuk pertanian serta meningkatkan perekonomian masayarakat di desa dampingan.

2.2.1 Tahap Persiapan Lokasi dan Peserta

Tahapan persiapan terdiri dari koordinasi dengan perangkat Desa Parit Culum II, kabupaten Tanjung Jabung Timur terkait rencana kegiatan pengabdian yang akan dilaksanakan di lokasi tersebut. Koordinasi dengan masing-masing kepala desa dampingan terkait peserta yang akan di kirimkan pada kegiatan pengabdian dari Universitas Muhammadiyah Jambi.

2.2.2 Tahap Penyusunan Program Kerja

Penyusunan program pengabdian yang akan dilaksanakan berdasarkan pada hasil identifikasi permasalahan-permasalahan pada lahan gambut didesa dampingan. Beberapa materi yang akan disampaikan dalam rangkaian kegiatan pengabdian ini meliputi materi tentang pengenalan lahan gambut dan pertanian ramah lingkungan, teknik pembuatan bahan pembenah tanah berupa pupuk kompos dan pupuk cair, materi tentang pengendalian hama dan penyakit tanaman secara ramah lingkungan, teknik

penyiapan lahan tanpa bakar, dan pembuatan rencana tindak lanjut kegiatan yang akan direalisasikan di desa masing-masing.

2.2.3 Tahap Pelaksanaan Pengabdian Lapang

Kegiatana pengabdian dilaksanakan selama 3 hari dengan peserta yang berasal dari 4 desa dampingan yaitu desa sungai tawar, petanang, kempas jaya dan parit culum II. Beberapa materi yang akan disampaikan dalam rangkaian kegiatan pengabdian ini meliputi materi tentang pengenalan lahan gambut dan pertanian ramah lingkungan, teknik pembuatan bahan pembenah tanah berupa pupuk kompos dan pupuk cair, materi tentang pengendalian hama dan penyakit tanaman secara ramah lingkungan, teknik penyiapan lahan tanpa bakar, dan pembuatan rencana tindak lanjut kegiatan yang akan direalisasikan di desa masing-masing dengan pembuatan minidemplot pertanian. Minidemplot ini merupakan lahan percontohan dalam mengaplikasikan ilmu yang didapatkan selama kegiatan pelatihan pengelolaan lahan tanpa bakar (PLTB).

2.2.4 Tahap Pendampingan dan Monitoring

Tahap pendampingan dan monitoring ini dilaksanakan dengan koordinasi dengan ketua kelompok terkait perkembangan pelaksanaan program yang dilakukan dimasingmasing desa dampingan.

2.2.5 Tahap Pelaporan akhir

Pembuatan laporan akhir dibuat berdasarkan pelaksanaan program pengabdian dan hasil yang dilaksanakan oleh masing-masing desa dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama pelatihan.

BAB III JADWAL PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Bulan			
		1	2	3	4
1	Tahap Persiapan Lokasi dan Peserta				
2	Tahap Penyusunan Program Pelatihan				
3	Tahap Pelaksanaan Pengabdian Lapang				
4	Tahap Pendampingan dan Monitoring				
5	Tahap Pelaporan				

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2016, Mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan Lebih Efisien dengan Pendekatan Multi-stake Holders, dalam http://www.ekon.go.id/berita/view/mencegah-kebakaran-hutan-dan.2376.html diunduh pada 20 Desember 2020
- Erdiansyah, 2014, Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 No.3 September 2014-Januari 2015.
- Silalahi. M. Daud, 2001, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Bandung.
- Gunawan, Desri, 2016, Menyelesaikan Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA) di Indonesia melalui "Jalan Pantas" atau "Jalan Pintas"? Seminar Nasional Hukum Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016, 277-292.

PETA LOKASI



Orbitasi (Jarak ke Pusat Pemerintahan/Ekonomi)

- > Jarak Desa ke Kecamatan: 8,9 Km
- > Jarak Desa ke Kabupaten: 8,5 Km
- > Jarak Desa ke Provinsi: 50 Km
- > Jarak Desa ke Universitas Muhammadiyah Jambi : 55 Km